



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN : 1993

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN BARANG/PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa usaha persewaan barang/peralatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perkumpulan atau badan usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan jumlahnya cukup banyak ;
 - b. bahwa dalam rangka penertiban dan pembinaan usaha dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, dipandang perlu menetapkan ketentuan - ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1974 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

N E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG IZIN USARA PERSEWAAN BARANG/PERALATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Izin Usaha Persewaan, adalah Izin usaha Persewaan barang/ peralatan yang dilakukan oleh seseorang, perkumpulan atau ^{Sadan} usaha di Daerah Tingkat II ;
- f. Barang / Peralatan, adalah barang-barang yang berupa pengeras - suara / Setuul system, meja kursi, piring gelas, tarot/tenda, pem bangkit tenaga listrik, chain saw (gergaji rantai), gamelan, wayang kulit, pakalan / busana dan barang-barang lain yang di sewakan ;
- g. Pengusaha, adalah seseorang, perkumpulan atau badan usaha yang melakukan usaha persewaan barang/peralatan di Daerah Tingkat II;
- h. Pemegang izin, adalah pengusaha yang memiliki izin usaha persewaan barang/peralatan dari Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk ;
- i. Kartu Bukti Pengusaha, adalah kartu identitas diri sebagai pengusaha.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha persewaan barang / peralatan harus memiliki izin usaha persewaan dari Kepala Daerah ;
- (2) Selaln memiliki izin usaha persewaan, setiap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memiliki Kartu Bukti Pengusaha dari Kepala Daerah ;
- (3) Untuk mendapatkan izin ^{Usaha} persewaan dan kartu bukti pengusaha di- maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini yang bersangkutan mengaju - kan permohonan kepada Kepala Daerah ;
- (4) Izin Usaha persewaan dan Kartu bukti pengusaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah membayar retribusi dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 3 -
Pasal 3

- (1) Izin usaha persewaan barang / Peralatan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (2) Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (3) Perpanjangan izin usaha persewaan barang / peralatan dan pembaharuan Kartu Bukti Pengusaha, pemegang izin dan Kartu Bukti Pengusaha dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 4

Bentuk dan isi Surat Izin Usaha serta Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 5

Izin Usaha persewaan barang/peralatan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dicabut apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam perizinan.

B A B III

KENTENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas diperolehnya izin usaha persewaan barang/peralatan dan Kartu Bukti Pengusaha dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Persewaan Pengeras Suara/Soud System, setiap Unit, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Persewaan Meja Kursi :
 - 1) Sampai dengan 300 buah, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Diatas 300 s/d 600 buah, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3) Diatas 600 buah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Persewaan Piring Gelas :
 - 1) Sampal dengan 300 stel , sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Diatas 300 s/d 600 stel, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3) Diatas 600 Stel, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Persewaan Terop atau Tenda, setiap unit sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) ;
 - e. Persewaan Pembangkit Tenaga Listrik :
 - 1) Sampai dengan 5 PK, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Diatas 5 PK s/d 10 PK, sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- 3) Diatas 10 PK, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - f. Chain Saw, setiap unit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - g. Gamelan, setiap perangkat sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - h. Wayang Kulit, setiap perangkat sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus - rupiah) ;
 - i. Persewaan Pakaian/Busana, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - j. Persewaan Iain-lain selain huruf a s/d i ayat ini :
- 1) Dengan memakai mesin :
 - a, Sampai dengan 5 PK, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - b. Diatas 5 IK s/d 10 PK, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Diatas 10 IK, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - 2) Tidak memakai mesin, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- (2) Atas diperolehnya Kartu Bukti Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu - rupiah) ;

Pasal 7

Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, seluruhnya merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai Peraturan yang berlaku .

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran .

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik Umum, penyidik terhadap tindak pidana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memborikan tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam bubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak ada cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 9 Februari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,
cap ttd
SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Cap ttd
S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 213/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asiatan I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

cap ttd

Dra. MOH. SAFII'AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010052819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 1 Sari B tahun 1993 Tanggal 16 - 8 - 1993

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

see

Drs. SUPARDJIMIN

PEMBINA

NIP. 010 049 524

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG
IZIN USAHA PERSEWAAN BARANG/PERALATAN

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Persewaan Barang/Peralatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diselenggarakan baik oleh perorangan maupun perkumpulan atau badan usaha sesuai dengan pengamatan jumlahnya cukup banyak. Adanya kegiatan usaha dimaksud sebagai dampak positif dari perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Sebagai upaya dari pemerintah Daerah dalam rangka menertibkan dan mengadakan pembinaan, memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur usaha tersebut.

Disamping itu Usaha Persewaan Barang/Peralatan juga dapat sebagai potensi sumber pendapatan baru bagi Daerah yang perlu digali. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana penegasan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas
Pasal 5 ayat(1) huruf a dan b : Jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, merupakan penilikan dan bersifat satu kesatuan
huruf o s/d j : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas
-